



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka terhadap penanggulangan bencana membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif melalui wadah organisasi yang dibentuk secara proporsional ;
 - b. bahwa untuk menjamin keterpaduan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan operasional Penanggulangan Bencana Daerah perlu peningkatan koordinasi secara terarah dan terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas, Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boalemo.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4844);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran

16

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing, Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 285);

f h

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOALEMO**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Boalemo
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Kepala Daerah adalah Bupati Boalemo
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut BPBD Kabupaten adalah perangkat daerah kabupaten boalemo yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
8. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

f k

9. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
10. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
11. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
12. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
13. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
14. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
15. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
16. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
17. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
18. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
19. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan

mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

20. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
21. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
22. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
23. Bantuan darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
24. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
25. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
26. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
27. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Tugas, Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boalemo

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

f l

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, BPBD Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi BPBD Kabupaten terdiri atas :

- a. Kepala
- b. Unsur Pengarah
- c. Unsur Pelaksana

Bagian Kedua

Kepala BPBD

Pasal 7

- (1) Kepala BPBD dijabat secara rangkap (ex officio) oleh Sekretaris Daerah
- (2) Kepala BPBD membawahi Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana
- (3) Kepala BPBD bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah

Bagian Ketiga

Unsur Pengarah

Pasal 8

Unsur pengarah BPBD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD Kabupaten Boalemo

16

Pasal 9

Unsur pengarah BPBD mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD Kabupaten Boalemo dalam penanggulangan bencana.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugasnya, Unsur Pengarah BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah ;
- b. Pemantauan; dan
- c. Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana

Pasal 11

Unsur pengarah BPBD terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Kepala BPBD dan 9 (sembilan) anggota.

Pasal 12

- 1) Anggota Unsur Pengarah BPBD terdiri dari :
 - a. 5 (lima) Pejabat Pemerintah eselon II atau yang setingkat;
 - b. 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional.
- 2) Pejabat Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas Kesehatan
 - b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
 - c. Kepala Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
 - d. Unsur TNI
 - e. Unsur POLRI
- 3) Unsur Pengarah BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari masyarakat profesional yang dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo.

↑ L

Pasal 13

Keanggotaan Unsur Pengarah BPBD Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati Boalemo.

Bagian Keempat

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 14

Unsur pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Kabupaten Boalemo.

Pasal 15

Unsur pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana terintegrasi yang meliputi pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana
- b. Komando penyelenggaraan penanggulangan bencana, dan
- c. Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 17

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Boalemo terdiri atas :

- a. Kepala Pelaksana
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana

16

- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 3

Kepala Pelaksana

Pasal 18

Kepala Pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD Kabupaten Boalemo

Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas membantu Kepala Daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah dibidang Penanggulangan Bencana, melaksanakan urusan pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang Penanggulangan Bencana serta melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- Pengkoordinasian mengkoordinasikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara.
- Menetapkan langkah-langkah serta kebutuhan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Menyusun dan menepatkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
- Menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
- Pelaksanaan fungsi – fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan kedinasan.

16

Paragraf 4
Sekretariat Unsur Pelaksana
Pasal 19

1. Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan pada bidang kesekretariatan yang meliputi bidang Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan serta melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai fungsi :
 - Pengkoordinasian dalam rangka penyusunan rencana strategis program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan.
 - Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dalam penyelenggaraan tugas-tugas secara terpadu
 - Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan administrasi umum, dan kepegawaian, keuangan, Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - Merencanakan, mengelola dan menata pelaksanaan urusan Administrasi Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - Pengkoordinasian pengkajian dan penyajian bahan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan.
 - Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan badan.
- a. Sekretariat terdiri atas :
 1. Sub Bagian Program
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 1). *Sub Bagian Program*
 - a) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang Program serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
 - b) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian Program mempunyai fungsi :
 - Melaksanakan penyusunan rencana strategis program dan kegiatan tahunan.

16

- Melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan rencana dan Program pembanguna sarana dan prasarana.
- Melaksanakan penyusunan perencanaan program dalam penyelenggaraan tugas-tugas secara terpadu.
- Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- Melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta membuat laporan pelaksanaan program dan kegiatan
- Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan badan.

2) *Sub Bagian Keuangan.*

- a) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang Keuangan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
- Mengkoordinasikan urusan administrasi keuangan
 - Menyusun rencana penggunaan anggaran berdasarkan rencana operasional kegiatan.
 - Mencatat, mengelolah dan menganalisis data pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan.
 - Menginventaris dan menyiapkan data realisasi anggaran sesuai rencana program kerja.
 - Memfasilitasi penyelenggaraan administrasi keuangan terhadap retribusi keuangan bersana bukti-bukti yang sah.
 - Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan badan

3) *Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.*

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang Kepegawaian serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, maka Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi :
- Melaksanakan Pengendalian surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan keprotokoleran.

16

- Memberikan pelayanan dibidang administrasi umum untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 - Menyusun rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan perawatan inventaris dan usulan penghapusan perlengkapan.
 - Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dilingkungan badan.
- Melaksanakan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan badan.

Pasal 20

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan pada Seksi Pencegahan dan Seksi Kesiapsiagaan, serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
 - a. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:
 - Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan penanggulangan bencana daerah.
 - Mengkoordinasikan analisis resiko bencana dan upaya penanggulangan bencana.
 - Mengidentifikasi potensi sumber daya dan meakukan uji coba penanggulangan bencana.
 - Mengkoordinasikan pemetaan dan pengawasan pengelolaan sumber daya alam dan penggunaan teknologi yang berpotensi menjadi suatu sumber bahaya bencana.
 - Mengefektifkan pengujian sistem peringatan dini untuk mengurangi resiko bencana.
 - Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan badan
 - b. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri atas :
 1. Seksi Pencegahan, dan
 2. Seksi Kesiapsiagaan.
 - 1). *Seksi Pencegahan.*
 - a). Seksi Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang Pencegahan serta tugas-

1 ✓

tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

b). Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Pencegahan mempunyai fungsi:

- Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pencegahan.
- Melakukan pemantauan terhadap pengelolaan sumber daya alam dan teknologi yang secara tiba-tiba dan atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana.
- Melakukan koordinasi dan mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dibidang pencegahan.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan laporan, dan
- Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan badan.

2). Seksi Kesiapsiagaan.

a). Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang Kesiapsiagaan, Pemadam Kebakaran serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

b). Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dibidang kesiapsiagaan bencana dan pemadam kebakaran
- Melaksanakan penyiapan kebijakan teknis kesiapsiagaan bencana dan pemadam kebakaran sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas.
- Melakukan penyusuaian dan uji coba rencana pengurangan resiko bencana.
- Mengadakan pengorganisasian dan pengujian sistem peringatan dini untuk mengurangi resiko terkena bencana.
- Melakukan penyiapan lokasi evakuasi bersama instansi terkait untuk penanganan korban bencana.
- Melakukan penyusunan data, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap penanggulangan bencana.

12

- Melakukan penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemuliahan sarana dan prasarana korban kebakaran.
- Melaksanakan sosialisasi sistem penanggulangan kebakaran melalui penyuluhan dan media massa.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan dibidang kesiapsiagaan dan pemadam kebakaran sebagai bahan penyusunan laporan, dan
- Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan badan

Pasal 21

Bidang Kedaruratan dan Logistik

- a. Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan pada bidang kedaruratan, bidang logistik serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Untuk menyelenggarakan Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas :
 - Mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan rencana kegiatan bidang kedaruratan dan logistik.
 - Mengkoordinasikan pengkajian terhadap bencana melalui identifikasi untuk mengetahui jumlah korban dan tingkat kerusakan.
 - Mengkoordinasikan penyelamat dan evakuasi korban bencana dan kelompok rentan.
 - Mengkoordinasikan perencanaan pengadaan logistik sesuai kebutuhan untuk penanganan bencana.
 - Mengkoordinasikan bantuan dan kerja sama dengan pihak lain dalam penanggulangan bencana.
 - Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan pelaksanaan tugas bidang kedaruratan dan logistik sebagai bahan penyusunan laporan ; dan
 - Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan badan.
- c. Bidang Kedaruratan dan logistik terdiri dari :
 1. Seksi Kedaruratan ; dan

2. Seksi Logistik.

1) Seksi Kedaruratan

- a). Seksi Kedaruratan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang Kedaruratan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b). Untuk menyelenggarakan tugas Sub Bidang Kedaruratan mempunyai fungsi :
 - Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dibidang kedaruratan.
 - Melaksanakan penyiapan kebijakan teknis kedaruratan sesuai kebutuhan.
 - Melakukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan dan sumber daya untuk mengetahui cakupan lokasi bencana, jumlah korban dan tingkat kerusakan.
 - Melakukan peyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan sosial kepada korban bencana dan terhadap masyarakat rentan yang berkenaan bencana bersama instansi terkait.
 - Melakukan koordinasi dan mengkonsultasikan pelaksanaan tugas seksi kedaruratan.
 - Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan badan.

2). Seksi Logistik

a). Seksi Logistik

Seksi Logistik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang Logistik serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

b). Seksi Logistik mempunyai fungsi :

- Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dibidang logistik.
- Melaksanakan penyiapan kebijakan teknis logistik sesuai kebutuhan.
- Melakukan penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar berupa sandang.
- Melakukan penyediaan dan penyiapan obat-obatan/pelayanan kesehatan, bekerja sama dengan pihak terkait.

- Melakukan penyediaan dan penyiapan dapur umum, tenda pengungsian, sanitasi dan air bersih bekerja sama dengan pihak terkait.
- Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan badan.

Pasal 22

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- a). Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas badan pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Bidang Rekonstruksi serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b). Untuk Menyelenggarakan tugas, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas :
 - Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
 - Mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dibidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
 - Melakukan identifikasi untuk mengetahui tingkat keruakan dan nilai kerugian.
 - Mengkoordinasikan penyusunan draf kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
 - Mengkoordinasikan dan Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
 - Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan badan.
- c). Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :
 - 1). Seksi Rehabilitasi ; dan
 - 2). Seksi Rekonstruksi.
 - a). Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang Rehabilitasi serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
 - b). Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Rehabilitasi mempunyai fungsi :
 - Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan seksi Rehabilitasi

f l

- Melaksanakan penyiapan kebijakn teknis Rehabilitasi sesuai kebutuhan.
- Melakukan perbaikan lingkungan daerah bencana bersama instansi/lembaga terkait perbaikan ekosistem.
- Melakukan perbaikan prasarana/sarana umum bersama instansi terkait untuk perbaikan infrastruktur dan fasilitasi sosial dan umum.
- Melaksanakan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat melalui dana stimulan.
- Melakukan pemulihan sosial psikologi bersama instansi/lembaga terkait untuk pemulihan kondisi kesehatan masyarakat pasca bencana.
- Melakukan rekonsiliasi dan resolusi sosial dan ketegangan.
- Melakukan pemulihan sosial ekonomi budaya bersama instansi/lembaga untuk pemulihan kondisi kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat pasca bencana.
- Melakukan pemulihan fungsi pelayanan publikpasca bencana.
- Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan badan.

2). Seksi Rekonstruksi

- a). Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Badan dibidang Rekonstruksi serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b). Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas :
 - Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis rekonstruksi pasca bencana sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas.
 - Melakukan pembangunan kembali prasarana/sarana umum dan sosial dilokasi bencana.
 - Melaksanakan pemulihan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat pasca bencana.

- Melakukan penetapan rencana bangunan yang tepat, penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana.
- Memberdayakan peran dan partisipasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat pasca bencana.
- Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 23

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai keahlian dan kebutuhan.

BAB V

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 24

- (1) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten adalah Jabatan Struktural Eselon II.b
- (2) Sekretaris BPBD adalah Jabatan Struktural Eselon III.b
- (3) Kepala Bidang BPBD adalah Jabatan Struktural Eselon III.b
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi BPBD adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a

Pasal 25

- (1) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah
- (2) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan BPBD Kabupaten diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan BPBD Kabupaten dalam penanganan bencana dibebankan pada APBD Kabupaten dan Sumber Anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

12

Bab VII
Ketentuan Penutup
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Bupati Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 26 Maret 2013



Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal 26 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO



K. SUJARNO ABDUL HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2013 NOMOR 413